

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN  
RAPAT UMUM SAHAM LUAR BIASA**

**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**

Direksi PT TBS Energi Utama Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (kedua rapat selanjutnya disebut "**Rapat**") pada hari Kamis, 17 Juni 2021, RUPST dimulai pada pukul 14.26 – 15.21 WIB dan dilanjutkan dengan RUPSLB yang dimulai pada pukul 15.49 – 16.34 WIB, di Ballroom 3A & 3B, Lantai 4, The Ritz Carlton Jakarta, Pacific Place, Sudirman Central Business District (SCBD), Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

**A. Pemenuhan Prosedur Hukum untuk Penyelenggaraan Rapat**

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor: 049/TBS/V/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TBS Energi Utama Tbk.
2. Melakukan pengumuman rencana Rapat ini pada tanggal 10 Mei 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI. Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor 053A/TBS/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
3. Melakukan pemanggilan Rapat ini pada tanggal 25 Mei 2021 melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs resmi Perseroan dan sistem eASY.KSEI. Bukti penyampaian informasi terkait Pemanggilan Rapat telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor 061A/TBS/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

**B. Mata Acara Rapat**

Rapat diselenggarakan secara bersinambungan dimulai dengan RUPST dan dilanjutkan dengan RUPSLB dengan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

#### **Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2021 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk tahun buku 2021.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

#### **Mata Acara RUPSLB**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“Penawaran Umum Terbatas”), termasuk:
  - Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas dalam rangka penambahan modal Perseroan dengan mekanisme HMETD dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan pengeluaran Saham Baru melalui HMETD tersebut.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non-HMETD”) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP), termasuk:
  - Persetujuan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
  - Persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan Non-HMETD dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP).

#### **C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat**

##### **Kehadiran RUPST**

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama / Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Justarina Sinta Marisi Naiborhu**, bertindak selaku Direktur Utama
2. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Direktur
3. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur

#### **Kehadiran RUPSLB**

Dewan Komisaris

1. **Bacelius Ruru**, bertindak selaku Komisaris Utama /Komisaris Independen
2. **Dr. Ahmad Fuad Rahmany**, bertindak selaku Komisaris Independen
3. **Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro S.E., M.U.P., Ph.D**, bertindak selaku Komisaris Independen

Direksi

1. **Pandu Patria Sjahrir**, bertindak selaku Wakil Direktur Utama
2. **Alvin Firman Sunanda**, bertindak selaku Direktur

#### **D. Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat**

##### **Kuorum dan kehadiran dalam RUPST**

1. Berdasarkan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kuorum kehadiran Rapat adalah Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 96,53% (sembilan puluh enam koma lima puluh tiga persen) dari 8.049.964.000 (delapan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

##### **Kuorum dan kehadiran dalam RUPSLB**

1. Untuk Mata Acara Pertama Rapat berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**Undang-Undang Perseroan Terbatas**"), Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Untuk Mata Acara Kedua Rapat, berlaku ketentuan kuorum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri dan/atau diwakilkan dengan surat kuasa dari para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit satu per dua ( $\frac{1}{2}$ ) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Independen**").

- Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 96,53% (sembilan puluh enam koma lima puluh tiga persen) dari 8.049.964.000 (delapan miliar empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk 1.982.068.396 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 87,75% (delapan puluh tujuh koma tujuh puluh lima persen) dari total 2.258.629.200 (dua miliar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus) saham pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham Independen**").

#### **E. Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas. Berikut adalah rincian dari sesi tanya jawab dalam Rapat sebagai berikut:

##### **Tanya Jawab dalam RUPST**

Pada Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan.

##### **Tanya Jawab dalam RUPSLB**

Pada kesempatan tanya-jawab dalam Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

#### **F. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat**

Pemegang saham Perseroan dapat memberikan kuasa secara elektronik untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat**

Perseroan menunjuk Notaris Aulia Taufani, S.H. dan Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom, sebagai pihak independen untuk menghitung dan/atau melakukan validasi suara di dalam Rapat. Adapun hasil pemungutan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut:

**Hasil Pemungutan Suara RUPST**

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
<b>Mata Acara Pertama</b>	7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	<b>Tidak ada</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<b>Tidak Ada</b>
<b>Mata Acara Kedua</b>	7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	<b>Tidak ada</b> Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<b>Tidak Ada</b>
<b>Mata Acara Ketiga</b>	7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	<b>Tidak ada</b> Sesuai dengan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap	<b>Tidak Ada</b>

		mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
<b>Mata Acara Keempat</b>	7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	<b>Tidak ada</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<b>Tidak Ada</b>
<b>Mata Acara Kelima</b>	7.770.795.596 (tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.	<b>Tidak ada</b> Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	<b>Tidak Ada</b>

#### Hasil Pemungutan Suara RUPSLB

<b>Mata Acara</b>	<b>Setuju</b>	<b>Abstain</b>	<b>Tidak Setuju</b>
<b>Mata Acara Pertama</b>	6.555.068.352 (enam miliar lima ratus lima puluh lima juta enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua) saham atau sebesar 84,36% (delapan puluh empat koma	1.215.727.244 (satu miliar dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh empat) saham atau sebesar 15,64% (lima belas koma enam puluh empat	<b>Tidak Ada</b>

	<p>tiga puluh enam persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 7.770.795.596 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.</p>	<p>persen) dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	
<b>Mata Acara Kedua</b>	<p>1.982.068.396 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat.</p>	<p><b>Tidak ada</b></p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara, atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.</p>	<b>Tidak Ada</b>

## H. Keputusan Rapat

Adapun keputusan pada masing-masing Rapat adalah sebagai berikut

### Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<b>Mata Acara Pertama</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dengan baik Laporan Tahunan yang antara lain memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja (firma anggota jaringan global <i>Ernst &amp; Young</i>) dengan opini yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sebagaimana ternyata dari Laporan Auditor Independen tertanggal 30 April 2021 Nomor: 00965/2.1032/AU.1/02/1609-1/1/IV/2021; dan</li> <li>2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de Charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.</li> </ol>
<b>Mata Acara Kedua</b>	<p>Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar US\$24.563.977 (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh Dollar Amerika Serikat) dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sebesar US\$245.639 (dua ratus empat puluh lima ribu enam ratus tiga puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) akan disisihkan sebagai dana cadangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan</li> <li>b. Sisanya sebesar US\$24.318.338 (dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Dollar Amerika Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan untuk memperkuat modal jangka panjang dan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis serta rencana investasi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada investasi pada bisnis ketenagalistrikan.</li> </ol>
<b>Mata Acara Ketiga</b>	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan terafiliasi secara resmi dengan salah satu Kantor Akuntan Publik besar dunia untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021; dan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menetapkan honorarium untuk Kantor Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.</li> <li>3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatunya berkenaan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>
<p><b>Mata Acara Keempat</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris; dan</li> <li>2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi.</li> </ol>
<p><b>Mata Acara Kelima</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pemberhentian seluruh anggota Direksi Perseroan sehubungan dengan adanya perubahan struktur kepengurusan Perseroan serta keseragaman masa jabatan Direksi dan selanjutnya menyetujui pengangkatan anggota Direksi yang baru yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bapak Dicky Yordan sebagai Direktur Utama;</li> <li>2) Bapak Pandu Patria Sjahrir sebagai Wakil Direktur Utama;</li> <li>3) Bapak Alvin Firman Sunanda sebagai Direktur;</li> <li>4) Bapak Teguh Alamsyah sebagai Direktur;</li> </ol> <p>Yang seluruhnya berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat (“Tanggal Efektif”) sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang kelima setelah Tanggal Efektif, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026, dan karenanya susunan Direksi Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:</p> <p><b><u>Direksi</u></b></p> <p>Direktur Utama : Dicky Yordan  Wakil Direktur Utama : Pandu Patria Sjahrir  Direktur : Alvin Firman Sunanda  Direktur : Teguh Alamsyah</p> <p>Kepada Ibu Justarina Sinta Marisi Naiborhu, Perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga dan kontribusi yang telah diberikan oleh Ibu Justarina Sinta Marisi Naiborhu selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Direktur Utama Perseroan sampai</p> </li> </ol>

dengan hari ini. Selanjutnya menyetujui memberikan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) kepada Ibu Justarina Sinta Marisi Naiborhu atas seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan.

- Menyetujui pengangkatan Bapak Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D sebagai Komisaris Independen berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ("Tanggal Efektif") sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 yang diselenggarakan pada tahun 2025, dan karenanya susunan Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Bacelius Ruru
merangkap Komisaris Independen	
Komisaris	: Djamal Attamimi
Komisaris Independen	: Dr. Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D

- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas dalam suatu akta notaris termasuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

### Keputusan dalam RUPSLB

Mata Acara	Keputusan Mata Acara
<p><b>Mata Acara Pertama</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas dengan HMETD berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Penawaran Umum Terbatas”) dengan ketentuan sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penawaran Umum Terbatas yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.880.000.000 (satu miliar delapan ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham senilai Rp. 50,- (lima puluh rupiah);</li> <li>b. Saham yang akan ditawarkan kepada para Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Penawaran Umum Terbatas tersebut dilakukan;</li> <li>c. Tanggal periode pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas tersebut akan ditentukan kemudian oleh Perseroan dengan ketentuan bahwa jangka waktu persetujuan Rapat yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas ini sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Penawaran Umum Terbatas tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan;</li> <li>d. Seluruh dana yang diperoleh Perseroan sebagai hasil dari pelaksanaan penambahan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan yaitu seluruhnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum atau <i>general corporate purposes</i>.</li> </ol> </li> <li>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</li> <li>3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk pelaksanaan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Penawaran Umum Terbatas dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas tersebut, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.</li> </ol>

<p><b>Mata Acara Kedua</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Non-HMETD”) dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP) yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan/atau Karyawan (Program MSOP/ESOP), (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Peningkatan Modal Non-HMETD”) dengan ketentuan sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Modal Non-HMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dilakukan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 160.999.280 (seratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh) lembar saham dengan nilai nominal masing-masing saham adalah Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang merupakan 2% (dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi terkait Peningkatan Modal Non-HMETD dilakukan Perseroan;</li> <li>b. Saham yang direncanakan untuk dikeluarkan melalui Peningkatan Modal Non-HMETD tersebut seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan serta mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sebelum Peningkatan Modal Non-HMETD dilakukan dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dimana saham-saham Perseroan telah dicatatkan;</li> <li>c. Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP;</li> <li>d. Penerbitan saham terkait Peningkatan Modal Non-HMETD dalam rangka Program MSOP/ESOP akan dilakukan dalam beberapa tahap yang akan ditentukan kemudian oleh Perseroan;</li> <li>e. Penetapan harga pelaksanaan akan dilakukan Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;</li> <li>f. Peserta Program MSOP/ESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan atau Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi dalam hal Komite Remunerasi dan Nominasi belum terbentuk;</li> <li>g. Seluruh dana hasil PMTHMETD untuk Program MESOP ini setelah dikurangi dengan biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dan seluruhnya akan digunakan untuk membiayai investasi Perseroan serta untuk kegiatan Perseroan secara umum (general corporate purposes).</li> </ol> </li> </ol>
--------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Peningkatan Modal Non-HMETD sebagaimana yang disebutkan dalam butir 1 di atas; dan</li><li>3. Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Melakukan penentuan periode, tahapan dan harga pelaksanaan Program MESOP/ESOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal;</li><li>b. Dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, melakukan penyesuaian modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai hasil dari Peningkatan Modal Non-HMETD dan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk pelaksanaan penambahan modal Perseroan dan pengeluaran Saham Baru yang dilakukan Perseroan melalui Peningkatan Modal Non-HMETD, termasuk menyatakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 di atas ke dalam suatu akta notaris dan selanjutnya menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar; serta selanjutnya</li><li>c. Melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan Peningkatan Modal Non-HMETD dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan</li></ol></li></ol>
--	---

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 Juni 2021 Nomor 50 (untuk RUPST) dan Akta Berita Acara Rapat tertanggal 17 Juni 2021 Nomor 52 (untuk RUPSLB), keduanya dibuat oleh Notaris Aulia Taufani S.H. Adapun salinan akta-akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 POJK 15/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 21 Juni 2021  
**PT TBS ENERGI UTAMA Tbk**  
**DIREKSI**